

ISLAM, FEMINISME, DAN GENDER: PESRPEKTIF TAFSIR MAUDHU'I

Aceng Fathurrohman¹, Agna Fikri Al Rifai², Astri A'isyah Darma³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: acengfathurrohman27@gmail.com¹, agnafikri7@gmail.com², astriaisyah06@gmail.com³

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Artikel History: Received Jun 02, 2024 Revised Jun 10, 2024 Accepted Jun 14, 2024</p>	<p>Gerakan feminisme telah menjadi salah satu bahan perdebatan yang penting dalam perbincangan umat Islam. Karena sejatinya Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah membahas hal tersebut. Artikel ini menggali tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan isu-isu feminisme. Dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender dan peran wanita dalam berkehidupan di tengah masyarakat, artikel ini mencoba untuk memaparkan bagaimana pemahaman Islam terhadap konsep kesetaraan gender dapat berkontribusi terhadap isu mengenai feminisme. Melalui tinjauan terhadap penafsiran Al-Qur'an yang beragam, artikel ini mencoba untuk memahami kerangka kerja teologis yang digunakan oleh ulama untuk menjawab tantangan dan perspektif feminisme. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kompleks antara ajaran Islam dan perjuangan feminis. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai ulama dan penafsiran Al-Qur'an yang beragam, artikel ini berusaha untuk memberikan landasan mengenai Islam dan feminisme dalam mencapai kesetaraan gender.</p>
<p>Kata Kunci: Al-Qur'an, Feminisme, Gender, Islam</p>	
<p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 	

1. PENDAHULUAN

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak politik, ekonomi, dan sosial. Ketika mempertimbangkan tanggapan Islam terhadap feminisme, penting untuk diingat bahwa pandangan dan interpretasi terhadap isu-isu seperti ini dapat bervariasi secara signifikan di antara individu dan komunitas Muslim.

Dalam banyak kasus, tanggapan terhadap feminisme dalam masyarakat Muslim cenderung kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, tradisi, interpretasi agama, dan juga sejarah. Sebagian orang Muslim percaya bahwa prinsip-prinsip Islam sendiri mendukung kesetaraan gender, meskipun interpretasi dan penerapannya bisa bervariasi. Mereka menunjuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama di hadapan Allah dan memiliki hak-hak yang sama.

Feminis Muslim sering menyoroti perbedaan antara ajaran Islam dan praktik budaya patriarki yang mungkin mendominasi di beberapa masyarakat Muslim. Mereka berargumen bahwa banyak ketidaksetaraan gender yang diamati dalam masyarakat Muslim tidaklah berasal dari agama itu sendiri, tetapi dari interpretasi yang patriarkis dan kultural terhadap ajaran Islam.

Sebagian kalangan feminis Muslim mengkritik interpretasi tradisional terhadap teks-teks agama yang dianggap memperkuat struktur kekuasaan patriarki. Mereka mengusulkan ulasan kembali terhadap teks-teks tersebut dengan memperhitungkan konteks budaya dan historis yang berbeda, serta mengedepankan prinsip

kesetaraan gender. Bahkan beberapa komunitas Islam di seluruh dunia telah berupaya untuk mereformasi hukum dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan untuk advokasi kesetaraan gender.

Dengan demikian, tanggapan Islam terhadap feminisme bisa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh interpretasi agama, konteks sosial, dan budaya setempat. Bagi banyak orang Muslim, masalah kesetaraan gender terus menjadi subjek pembicaraan yang kompleks dan terus bergerak, dengan upaya terus menerus untuk merujuk kembali pada prinsip-prinsip Islam dalam menanggapi tantangan-tantangan kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang fokus pada penelitian literatur yang membahas Islam, Feminisme, dan Gender. Dalam pendekatan kualitatif, tujuannya adalah untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam, dengan penekanan pada interaksi komunikasi yang melibatkan peneliti dan objek penelitian (Nanda, 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendetail serta eksplorasi yang mendalam terhadap aspek-aspek kompleks dari fenomena yang diselidiki.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Islam, Feminisme, dan Gender

Islam dikenal sebagai agama yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits menggambarkan feminisme sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan sebagai ciptaan Allah SWT., Islam muncul sebagai ideologi reformis yang menentang budaya yang mendiskriminasi perempuan dan mengubah status mereka secara signifikan. Dalam Islam, tidak ada perbedaan status berdasarkan gender, dan tidak ada bias gender; baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. (Ulfa, 2018)

Secara etimologis, kata "*feminis*" berasal dari bahasa Latin, "*femina*", yang dalam bahasa Inggris berarti "feminine", menunjukkan sifat-sifat yang khas pada perempuan. Ditambah dengan akhiran "*ism*", menjadi feminisme, yang mengacu pada gerakan yang mengusung isu-isu gender terkait dengan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor domestik, politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. (Zulaiha, 2016)

Feminisme merupakan gerakan yang menuntut emansipasi, kesetaraan, dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini mulai populer pada tahun 1890-an, merujuk pada teori kesetaraan gender dan gerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Dalam Al-Quran, penggunaan kata "laki-laki" dan "perempuan" sering kali menggunakan istilah "*al-Rijāl*" dan "*al-Nisā'*". Lafadz الرجال itu berasal dari kata (ر, ج, ل) mempunyai arti mengikat, berjalan kaki, dan laki-laki. Dalam Al-Qur'an kata رجل dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 73 kali. Kata الرجل jamaknya الرجال yang artinya kaum laki-laki terdapat 55 kali disebut dalam Al-Qur'an; yaitu 24 kali dalam bentuk "*mufrad*" (tunggal), 5 kali dalam bentuk "*mutसानا*" (makna dua), dan 26 kali dalam bentuk "*jama*" (banyak). (Subhan, 2015)

Sementara kata النساء menurut etimologi bahasa diambil dari kata (ن س ي) yang artinya ada dua yaitu melupakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu dan perempuan, sepadan dengan kata الرجل yang berarti laki-laki. Kata النساء dalam berbagai bentuknya terdapat dalam 55 ayat dan terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. Kata ذكر yang secara harfiah artinya "ingat" lawan dari "lupa", seperti ذكرت الشيء artinya (aku telah mengingat sesuatu). Adapun secara terminologi artinya lawan dari kata الانثى (perempuan) yang dikaitkan dengan jenis kelamin. (Subhan, 2015)

Adapun kata الانثى diambil dari akar kata (أ ن ث) yang berarti lembut, lunak, dan halus. Kata الانثى (perempuan) merupakan lawan dari الذكر (laki-laki) dari segala jenis binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Jika kata الذكر dan الانثى digunakan untuk jenis manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, Dalam Al-Qur'an, kata الانثى dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 30 kali kesemuanya diartikan jenis kelamin perempuan. (Subhan, 2015)

Dalam Al-Qur'an, kata المرء terulang sebanyak 11 kali yang diartikan seorang laki-laki atau seseorang. Kata "*al-Imru'ul-al-Mar'u*" diambil dari kata أمر yang artinya baik, bermanfaat, dan lezat." Kata "*Mar'un*", "*Mar'atun*", "*Imru'u*", dan "*Imraatun*" juga diambil dari satu akar kata yang sama, yaitu أمر Kemudian kata "*al-Mar'u*" dan "*Imru'un*" diartikan sebagai laki-laki atau seseorang (laki-laki atau perempuan) sedangkan

kata “*Mar’ah*” dan “*Imra’ah*” diartikan perempuan. Kata *إمرأة* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 26 kali, 4 kali diartikan seorang perempuan dan 22 kali diartikan istri. Maka kata *المرأة, الرجل, النساء* dan *المرؤ, امرأة* dalam Al-Qur'an hanya digunakan untuk manusia. (Subhan, 2015)

Sejarah Feminisme

Asal usul munculnya gerakan feminisme dapat ditelusuri hingga pada konflik yang muncul akibat dominasi yang dilakukan oleh laki-laki, yang mengakibatkan perempuan sering kali dianggap tidak penting, sehingga menyebabkan perlakuan diskriminatif, penindasan, dan ketidakadilan terhadap mereka.

Gerakan feminisme lahir pertama kali di dunia Barat menjelang akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan hak-hak perempuan pada periode abad pertengahan tidak baik-baik saja. Sebagai hasilnya, gerakan ini secara sistematis mendorong upaya perlawanan dari kaum perempuan. (Rezim Aizid, 2024)

Dalam artikel yang berjudul “*Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender pada tahun 2018, Nuril Hidayati menjelaskan bahwa perlawanan ini dapat dianggap sebagai manifestasi dari kesadaran akan perlunya mencapai keadilan gender dalam konteks demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Gerakan ini diyakini mulai muncul sekitar akhir abad ke-14 hingga abad ke-18 seiring dengan berkembangnya gagasan Aufklarung (Pencerahan) di Eropa. Pemikiran dominan pada periode tersebut ditandai oleh paham rasionalisme, yang menekankan pentingnya akal, pikiran, dan rasio. Konsep rasionalisme ini berpengaruh dalam munculnya Revolusi Perancis (1789-1793), yang mengusung slogan kebebasan (*liberte*), persamaan hak (*egalite*), dan solidaritas (*fraternite*) sebagai semboyan untuk menggulingkan rezim monarki otoriter dan memperkenalkan pemerintahan republik yang menganut sistem demokrasi. Pada masa ini, kasus Marie Antoinette menjadi simbol yang memperkenalkan isu-isu perempuan ke panggung dunia.

Meskipun gerakan panjang untuk mencapai kesetaraan hak telah berlangsung, perempuan tidak segera menikmati hasilnya. Pasca revolusi Perancis, peraturan-peraturan yang merugikan perempuan masih berlaku dan bahkan diperbaharui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gagasan-gagasan seperti *liberte*, *egalite*, dan *fraternite* diusung sebagai nilai-nilai universal kemanusiaan, perempuan masih terkendala oleh hegemoni patriarki¹ dan kuatnya sistem sosial budaya yang melekat dalam masyarakat.

Gerakan feminisme terbagi menjadi tiga gelombang yang berbeda: gelombang pertama terjadi dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20, gelombang kedua muncul pada pertengahan abad ke-20, dan gelombang ketiga muncul pada akhir tahun 1980-an yang dikenal sebagai post-feminisme.

Gelombang pertama gerakan feminisme dimulai dengan publikasi tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul “*The Vindication of the Rights of Woman*” pada tahun 1792, yang kemudian melahirkan hak pilih bagi perempuan pada awal abad ke-20. Tulisan tersebut mengkritisi ketidak beruntungan perempuan dalam hal pendidikan, partisipasi politik, kepemilikan, dan pekerjaan di ranah publik, disebabkan oleh banyaknya perempuan yang tidak terdidik, miskin, dan tidak terampil.

Wollstonecraft mengutamakan upaya meningkatkan intelektualitas perempuan agar mereka dapat menjadi individu mandiri, terutama secara finansial. Perjuangan ini diteruskan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill, yang memperjuangkan peluang kerja yang lebih luas bagi perempuan serta hak-hak legal perempuan dalam konteks pernikahan dan perceraian. (Hana Annisa Affriliani, 2021)

Selain mengadvokasi hak pendidikan, feminisme pada gelombang ini menekankan pentingnya hak-hak perempuan di berbagai bidang, termasuk kesetaraan hukum, hak pilih, akses ke pekerjaan yang setara, dan penghapusan standar ganda gender. (Rezim Aizid, 2024)

Aktivitas yang dilakukan oleh para perempuan ini memicu timbulnya kesadaran tentang ketidakadilan yang dialami perempuan, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan feminis di Inggris juga mempengaruhi Amerika, mencapai puncaknya dalam Konvensi Seneca Falls pada tahun 1848, yang menyerukan penghapusan segala bentuk

¹ Konfigurasi kekuasaan yang menjamin posisi dominan laki-laki dan subordinasi perempuan pada wilayah public (Utami et al., 2018)

diskriminasi gender. Di Amerika, feminisme berkembang pesat setelah publikasi karya John Stuart Mill yang berjudul “*The Subjection of Women*” pada tahun 1869.

Gerakan feminisme gelombang pertama ini bertujuan untuk mengubah struktur sosial dengan menuntut hak perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1918, ketika perempuan pertama kali diberikan hak untuk memilih dalam pemilu.

Sementara itu, pada tahun 1785, sebuah perkumpulan ilmiah perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, Belanda Selatan. Kata "feminisme" sendiri pertama kali dicetuskan pada tahun 1837 oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier. (Hana Annisa Affriliani, 2021)

Pada Gelombang kedua, feminisme dimulai pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960-an. Gelombang ini berlangsung dalam kurun waktu 20 tahunan. Pada era gerakan feminisme ini melanjutkan perjuangan feminisme gelombang pertama yang belum tercapai. Fokus utama pada gelombang ini bukan lagi pada pertanyaan-pertanyaan melakukan pergerakan politis sebagaimana pada gelombang sebelumnya, melainkan lebih kepada mempertanyakan peranan gender.

Periode ini ditandai oleh publikasi “*The Feminine Mystique*” (Freidan, 1963), pendirian *National Organization for Woman* (NOW, 1966), dan munculnya kelompok-kelompok *Conscious Raising* (CR) pada akhir tahun 1960an.

Rizem Aizid, dalam karyanya yang berjudul “*Pengantar Feminisme*”, mengutip dari buku “*The Feminine Mystique*” karya Betty Friedan, yang secara tegas menentang stereotip tradisional tentang perempuan yang dibentuk oleh media. Menurut Friedan, penggambaran perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya terbatas pada tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mengurus anak merupakan bentuk pengekangan yang menghambat pengembangan potensi dan bakat perempuan. Buku Friedan menjadi titik awal lahirnya gelombang kedua gerakan feminisme.

Pada era ini, gerakan feminisme terbagi menjadi dua aliran utama: feminisme liberal dan feminisme radikal. Aliran liberal berfokus pada upaya memperjuangkan partisipasi penuh perempuan di ranah publik agar setara dengan laki-laki. Salah satu tuntutan mereka adalah untuk mendapatkan upah yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Di sisi lain, aliran radikal lebih menyoroti masalah budaya patriarki yang terkait dengan lembaga pernikahan, yang memaksa perempuan untuk tunduk pada suami, mengalah, dan menampilkan sifat yang lemah lembut. (Hana Annisa Affriliani, 2021)

Feminisme gelombang kedua, pada tahun 1960-an, berhasil mencapai pencapaian yang signifikan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peran gender dan menghapuskan undang-undang diskriminatif terhadap perempuan. Gerakan ini juga berhasil mengubah lanskap gender di berbagai institusi yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, serta melarang diskriminasi gender. Meskipun demikian, upaya untuk meratifikasi² Amandemen Persamaan Hak (*Equal Rights Act*) tidak berhasil. Meskipun begitu, berkat gerakan ini, gaji rata-rata perempuan di Amerika mengalami peningkatan, meskipun belum setara dengan gaji pekerja laki-laki.

Setelah puncak gerakan feminisme gelombang kedua, muncul era feminisme gelombang ketiga yang juga dikenal sebagai post-feminisme, dimulai pada akhir tahun 1980-an. Ini menandai akhir dominasi gerakan feminisme kedua. Feminisme gelombang ketiga merupakan titik pertemuan antara feminisme dan pascamodernisme, yang juga dikenal sebagai pascafeminisme.

Feminisme gelombang ketiga ini terbagi menjadi tiga aliran utama: feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, serta ekofeminisme. Gerakan dan ideologi feminisme pada periode ini menolak dominasi ideologi falogosentris, yang mengedepankan pandangan laki-laki sebagai yang mutlak. (Rezim Aizid, 2024)

Feminisme gelombang ketiga muncul sebagai upaya pembaruan dari gerakan feminisme gelombang kedua yang mendapatkan kritik yang signifikan. Kritik tersebut muncul karena adanya konflik internal di antara para aktivis feminis sendiri, akibat kurangnya representasi dan dukungan terhadap perempuan kulit hitam, pekerja, dan lesbian dalam gerakan feminisme gelombang kedua. Oleh karena itu, feminis gelombang ketiga berusaha untuk mengoreksi arah perjuangan mereka, mengakui bahwa pendekatan sebelumnya cenderung rasis dan etnosentris.

² Tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional (Sari, 2023)

Terdapat perbedaan yang signifikan antara gelombang kedua dan ketiga feminisme terkait dengan konsep gender. Di gelombang kedua, fokus utama aktivis feminis adalah menuntut dan memperjuangkan kesetaraan gender, sementara di gelombang ketiga, perhatian lebih diberikan pada pemahaman terhadap perbedaan gender.

Dalam bukunya "*Pengantar Feminisme*", Rizem Aizid mengutip Sunarto dalam karyanya "*Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*", yang menjelaskan bahwa gerakan feminisme gelombang ketiga memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara individu perempuan dalam upaya mereka untuk melanjutkan dan meninjau kembali isu-isu yang diperjuangkan dalam gelombang kedua. Isu perbedaan gender membahas tentang bagaimana pengalaman dan keberadaan perempuan dalam berbagai konteks berbeda dari pengalaman yang dialami oleh laki-laki. Hal ini membuka jalan bagi munculnya perhatian terhadap feminisme kultural. Oleh karena itu, feminisme gelombang ketiga membahas tentang variasi pengalaman perempuan yang terkait dengan perbedaan, ketidaksetaraan, dan penindasan sesuai dengan posisi sosial mereka.

Secara singkat, feminisme gelombang ketiga bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang terabaikan, terutama dalam konteks rasisme yang kurang diperhatikan oleh feminisme gelombang kedua. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip postmodernisme, gerakan ini memberikan ruang bagi suara-suara yang sebelumnya diabaikan untuk diungkapkan dan didengarkan. Sebagai hasilnya, era feminisme gelombang ketiga menjadi beragam dengan banyak aliran yang berkontribusi. (Rezim Aizid, 2024)

Bagaimana dengan perjalanan feminisme di Indonesia? Kapan gerakan ini mulai tumbuh dan berkembang di tanah air? Gerakan feminisme di Indonesia memiliki akarnya sejak masa pra-kemerdekaan. Banyak aktivis feminis menegaskan bahwa gerakan ini ditandai dengan kehadiran beberapa tokoh perempuan terkenal, seperti Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dhien, dan lainnya, yang kebanyakan berasal dari kalangan atas. Mereka aktif dalam menanggapi kondisi perempuan di lingkungan mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan gerakan yang diambil oleh Dewi Sartika dan Kartini terutama berfokus pada bidang pendidikan, dengan upaya meningkatkan tingkat melek huruf dan keterampilan ibu rumah tangga. Pada masa tersebut, upaya ini dianggap sebagai langkah yang paling realistis untuk dilakukan. Oleh karena itu, konsep kesetaraan gender tidak menjadi fokus utama dalam perjuangan mereka, sebagaimana yang sering diadvokasikan oleh para feminis.

Di sisi lain, Cut Nyak Dhien, yang hidup dalam lingkungan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh tradisi patriarki Jawa, menunjukkan kesetaraan gender dalam perjuangannya, terutama dalam konteks perjuangan fisik tanpa memperhatikan batasan gender. (Hana Annisa Affriliani, 2021)

Dasar Pemikiran dan Isu Feminisme

Melihat dari sejarah yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa gerakan feminisme ini merupakan suatu gerakan yang ditimbulkan oleh kesadaran para wanita terhadap laki-laki akan kedudukannya yang dirasa tidak seimbang dalam pemenuhan hak-hak berkehidupan. Dalam kata lain, feminisme merupakan salah satu bagian dari gerakan perjuangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menepis ketidakadilan bagi kaum wanita.

Perbedaan gender yang terjadi yakni disebabkan oleh perbedaan struktur sosial budaya yang melahirkan peran gender berdasarkan jenis kelamin. Maka hal tersebut merupakan suatu fenomena yang bersifat relatif dan kontekstual. Dijelaskan dalam ranah akademik, bahwa mulai disadari perbedaan gender merupakan suatu yang dihasilkan oleh sejarah, produk dari masa lampau yang kemudian saat ini masyarakat menyadari perlunya perubahan akan perbedaan tersebut untuk menghadirkan hidup dan kehidupan yang harmoni, berkeadilan, dan tidak adanya diskriminasi ataupun dominasi terhadap satu jenis kelamin dengan yang lainnya. (Subhan, 2015)

Sedangkan menurut kaum feminis, ketidakadilan gender muncul disebabkan oleh adanya kesalahpahaman konsep gender yang disamakan dengan konsep seks. Meskipun dalam "*Kamus Inggris Indonesia*", karya John M. Echols dan Hassan Shadily, dinyatakan keduanya memiliki arti yang sama yaitu jenis kelamin. Bagi para feminis, konsep seks merupakan suatu hal yang biologi (*nature*), kodrati, alami, bawaan sejak lahir, dan tidak bisa diubah. Seperti perempuan yang bisa mentruasi, hamil, melahirkan,

menyusui, sementara laki-laki tidak. Sedangkan konsep gender merupakan suatu yang bisa berubah berdasarkan faktor sosial budaya (*nurture*). (Subhan, 2015)

Ketidakadilan gender ini seringkali menghadirkan ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan. Karena sejatinya perbedaan antara para perempuan dengan laki-laki tidaklah menjadi suatu persoalan atau permasalahan selama keadilan dijunjung tinggi didalamnya. Maka, dalam menghadapi fenomena ini diperlukan perubahan keberlanjutan yang menyentuh persoalan praktis dan juga ranah filosofis dan agama. (Subhan, 2015)

Dalam hal ini Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai macam bentuk ketidakadilan dengan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi *guidance* atau pedoman yang diyakini oleh setiap Muslim. Islam terkenal dengan misi utamanya yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang mana pembebasan perempuan dari berbagai macam diskriminasi dan dominasi juga termasuk didalamnya. Contohnya dapat dilihat dari perbedaan tatanan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang dipenuhi dengan diskriminasi dan dominasi dengan keadaan mereka sesudah datangnya Islam (Subhan, 2015). Berikut merupakan ayat-ayat yang menjadi jawaban atau sandaran dalam menghadapi isu-isu feminisme dan kesetaraan gender yang seringkali ditemui dalam masyarakat.

- 1) Ketakwaan sebagai acuan kemuliaan seseorang, tanpa melihat faktor gender (Q.S. al-Hujurat ayat 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahan Kemenag 2019: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. al-Hujurat ayat 13)

Pada potongan ayat pertama *sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* merupakan suatu penegasan bahwasannya seluruh manusia memiliki derajat yang sama dalam sisi kemanusiaannya dimata Allah SWT..., (Fitrah Sugiarto, Sumarlin, 2021). Ia menciptakan manusia berupa laki-laki dan juga perempuan dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam tafsiran Hamka tersebut diketahui bahwa terciptanya manusia yakni dari seorang ayah dan ibu melalui percampuran antar keduanya sehingga tercipta manusia selanjutnya (Hamka, 2008). Dari sanalah kemudian manusia tersebar dalam berbagai macam bangsa dan suku agar bisa saling mengenal dan membantu satu sama lain tanpa adanya perbedaan akan hal tersebut. Yang dimaksud yaitu tidak adanya pembeda yang menjadi alasan untuk memperolok-olok ataupun bermusuhan antar kelompok dari segi nasab, harta ataupun keunggulan yang dirajakan (Az-Zuhaili, 2016a). Dan kemuliaan hati, budi, serta perangai, dan ketaatan kepada-Nya lah yang menjadi nilai kemuliaan sejati dimata Allah SWT..., (Hamka, 2008). Selain Hamka dan Az-Zuhaili, mufassir Sayyid Quthb dalam tafsirnya, *Fi Zhilalal-Qur'an* juga memiliki penafsiran yang serupa dalam ayat ini (Fitrah Sugiarto, Sumarlin, 2021).

Dikatakan sebab turunnya ayat ini yaitu karena adanya diskriminasi terhadap Bilal mengenai kulitnya yang hitam saat mengumandangkan adzan di atas Ka'bah ketika penaklukan kota Mekah. Juga dinyatakan oleh Az-Zuhri turunnya ayat ini dikhususkan untuk Abu Hindun yang pada masa itu juga mendapati diskriminasi mengenai kedudukannya sebagai seorang budak saat diperintahkan Rasulullah saw. agar dirinya dinikahkan dengan salah satu wanita dari Bani Bayadhah. (Az-Zuhaili, 2016a)

Ayat ini bersinggungan dengan kedua ayat sebelumnya yakni berupa ayat menjelaskan asal-usul persatuan umat manusia. Yakni melengkapi kedua ayat sebelumnya yang membahas tentang kabar atau berita dari orang-orang fasik yang menimbulkan konflik beserta dampaknya. Hal ini menunjukkan Islam menjadi titik teladan dalam berinteraksi satu sama lain (Az-Zuhaili, 2016a). Termasuk juga menjadi salah satu titik atas pemikiran feminisme.

- 2) Allah Mengetahui kedudukan setiap manusia dengan keistimewaan yang ada padanya, tanpa merendahkan antara perempuan dengan laki-laki. (Q.S Ali 'Imran ayat 36)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٣٦

Terjemahan Kemenag 2019: “Ketika melahirkannya, dia berkata, ‘Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan’ Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. ‘Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk’” (Q.S Ali ‘Imran ayat 36)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat budaya patriarki dalam masyarakat Islam yang tidak jarang terlegitimasi oleh umat Islam sendiri. Dan sering kali memunculkan berbagai masalah di tengah masyarakat, terutama mengenai bagaimana perempuan menjalani kehidupannya. Seperti aturan atau norma yang beredar mengenai aturan hijab yang terlalu berlebihan, suara perempuan yang tergolong dalam bentuk aurat, hingga anjuran untuk hanya berdiam diri di dalam rumah. Menanggapi hal ini para mufassir feminis memberikan pendapat mereka dengan tegas mengenai jenis kelamin sebagai fitrah atau kodrat yang diberikan oleh Allah SWT., dengan gender sebagai bentuk hasil pembentukan dari kebudayaan masyarakat. Yang mana keduanya sangatlah berbeda. Jenis kelamin tidak bisa diubah sedangkan gender merupakan suatu yang bisa diubah (Hakim, 2020).

Jauh sebelum adanya problematika yang dihadapi saat ini mengenai kedudukan seorang manusia, Allah SWT lebih mengetahui mengenai seperti apa kedudukan seorang manusia. Tanpa memandang apakah seseorang tersebut merupakan laki-laki ataupun perempuan. Setiap manusia memiliki kedudukan dan keistimewaan dalam dirinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya bagi perempuan meskipun akan tiba waktu datang bulan dan melahirkan, namun dalam hal beribadah dan bertakwa kepada-Nya tidaklah ada yang dapat membedakannya (Shihab, 2006).

Ayat di atas menceritakan bahwa istri ‘Imran bernadzar akan janinnya agar terlahir seorang laki-laki, karena akan menyerahkannya untuk beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis selama hidupnya. Namun, kenyataannya yang dilahirkan olehnya yaitu seorang perempuan. Dalam pikir istri ‘Imran seorang perempuan mengalami datang bulan dan juga melahirkan sehingga tidak tepat untuk menjalani nadzar yang telah diucapkannya. Namun, Allah yang Maha Tahu akan kelahiran tersebut mengenai kedudukan putrinya, Maryam. Sehingga menjadi sebuah keagungan dan pernghormatan bagi Maryam atas kedudukannya sebagai seorang wanita yang memiliki kekuatan, keuletan dan ketabahan dalam beribadah dan berkhidmah di Masjid al-Aqsha (Az-Zuhaili, 2013). Dan dikemudian hari dengan Kuasa-Nya, diturunkan suatu ayat yang memberi penjelasan bahwa sekali waktu seorang dara yang suci, bersih dan shalih akan melahirkan seorang putra, yaitu Isa Almasih tanpa adanya persetubuhan. Dengan ini Allah menegaskan tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa menyerupai Maryam sebagai khadam masjid al-Aqsa (Hamka, 2007).

Ayat ini memiliki keterkaitan satu sama lain (ayat 33-37) yang menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia haruslah *mahabbah* kepada-Nya dan juga para Rasul-Nya dibersamai dengan ketaatan terhadap keduanya. Dan Allah memberi contoh melalui orang-orang yang dicintai-Nya dan menjadi orang pilihan-Nya, yakni para Rasul dan keturunannya yang memberi penjelasan kepada manusia tentang bagaimana cara mahabbah kepada Allah SWT., yang diikuti dengan ketaatan kepada-Nya dan juga para Rasul-Nya (Az-Zuhaili, 2013). Yang mana dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam upaya mahabbah dan taat kepada-Nya dan para Rasul-Nya. Yang didalamnya berupa rasa rindu dengan terus memuji-Nya dan juga sikap terhadap sesama (sikap sosial) yang ditumbuhkan dengan rasa peduli dan siap dalam membantu siapa pun ketika mendapati kesulitan (Mustaf, 2020).

- 3) Setiap manusia memiliki anugerah yang berbeda, sesuai dengan keistimewaannya (Q.S. an-Nisa ayat 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Terjemahan Kemenag 2019: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. an-Nisa ayat 32)

Penafsiran utama ayat ini yakni Allah melarang setiap manusia untuk bersikap iri terhadap setiap anugerah yang diberi oleh-Nya. Allah SWT., telah Memberi anugerah-Nya kepada setiap hamba dengan penuh hikmah. Dan tentu saja setiap halnya merupakan yang terbaik bagi setiap yang dikehendaki-Nya. Setiap manusia hendaknya menerima setiap apa yang diturunkan oleh-Nya tanpa ada rasa iri hati terhadapnya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap manusia selayaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapati hasil sesuai dengan tingkatannya. Dan hal ini tidak memandang terhadap seorang laki-laki ataupun perempuan.

Setiap manusia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki fitrahnya masing-masing. Ada sebagian pekerjaan yang memang khusus untuk para lelaki dan juga ada sebagian pekerjaan yang khusus untuk para perempuan. Maka semua itu sudah menjadi kehendak-Nya yang akan memberi pahala sesuai dengan kondisi yang ada pada setiap manusia, maupun laki-laki atau perempuan.. (Az-Zuhaili, 2016b)

Sebab turunnya ayat ini yakni ketika seorang perempuan mengetahui perkataan Ummu Salamah yang menyatakan bahwa kaum perempuan hanya mendapati separuh bagian harta waris dikarenakan tidak mengikuti perang. Dan dirinyapun mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya mengenai apakah pahala amal yang dikerjakan oleh para wanita juga sama perhitungannya seperti harta waris. Lalu Allah SWT., menurunkan ayat ini sebagai jawabannya. (Az-Zuhaili, 2016b)

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu berupa larangan terhadap orang beriman untuk mengotori hatinya dengan sifat iri dengki ataupun iri hati yang diturunkan setelah ayat yang melarang melakukan dua pekerjaan lahiriah berupa mamakan harta dengan cara yang batil serta membunuh jiwa dengan maksud tujuan agar dirinya nampak terlihat suci.

Allah sudah memberi ketentuan bagian mengenai hak waris yang memiliki jumlah lebih banyak kepada anak laki-laki. Maka dari itu Allah melarang untuk memiliki sikap iri dengki kepada setiap laki-laki ataupun perempuan, karena akan menimbulkan kebencian (Az-Zuhaili, 2016b). Dan perlu disadari bahwa memang setiap manusia baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki ketetapanannya masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada.

- 4) Allah memberi keadilan sesuai kondisi, tanpa menggunggulkan laki-laki ataupun perempuan (Q.S an-Nisa ayat 12)

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Terjemahan Kemenag 2019: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S an-Nisa ayat 12)

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk mengamalkan hukum waris. Yang mana Allah Maha Mengetahui mengenai hak-hak yang ada sesuai dengan kadarnya. Dalam hal ini difokuskan kepada kata امرأة yang masuk kepada hukum waris *al-Kalālah*. Yakni saudara laki-laki atau perempuan satu ibu mendapat bagian seperenam. Namun jika banyak, maka untuk mereka sepertiga dan dibagi rata antar mereka. Tanpa perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Semuanya sama dari bagian sepertiga tersebut. (Az-Zuhaili, 2013)

Salah satu yang menjadi sebab pewarisan pada masa jahiliah yang diakui Islam yaitu berdasarkan nasab. Yaitu hanya kaum laki-laki yang berperang, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatinya sama sekali. Dan kemudian Allah memberi perinciannya dalam ayat-ayat hukum waris. Salah satunya yaitu dengan adanya ayat ini. Yang mana Allah Maha Mengetahui akan setiap hak dan kondisi yang semestinya (Az-Zuhaili, 2013). Ayat ini menjadi suatu keadilan bagi para wanita dalam menghadapi ketidakadilan mengenai hal pewarisan pada masa Jahiliyyah. Hukum waris dalam Islam memberikan arti keadilan dalam pembagian waris berdasarkan seberapa besar beban dan tanggung jawab yang ditanggung, bukan dari tingkat kesetaraan ahli waris. Dengan diketahuinya ayat-ayat tentang hukum waris setidaknya terdapat dua pemahaman yang didapati. Pertama, Islam mengangkat derajat dan memberi keadilan bagi para wanita. Kedua, diketahui juga mengenai alasan mengapa Islam membagi harta waris kepada seorang laki-laki yaitu karena peran dan kewajibannya yang lebih besar yaitu memberi nafkah untuk keluarganya (Nashirun et al., 2022).

Ayat ini menjadi ayat penjelas mengenai hukum waris yang sebelumnya menjelaskan tentang hak waris kerabat secara global. Dan ayat ini rincinya menjadi beberapa bagian. Yaitu berapa bagian anak-anak, ayah dan ibu, suami istri, dan juga saudara seibu. Untuk saudara seayah dijelaskan pada akhir surat an-Nisa (Az-Zuhaili, 2013). Dapat diketahui dalam hal ini, Allah selalu memberi apa yang ditetapkan oleh-Nya sesuai dengan kondisi manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki tanpa ada unsur diskriminasi seperti yang terjadi pada zaman Jahiliyyah terdahulu. Dalam pembahasan ini, istilah gender tidak dijadikan sandaran dalam menentukan. Namun keadilan yang dijunjung tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kewajiban dan perannya.

5) Isu Poligami (Q.S. An-Nisa ayat 3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَتَىٰ الْأَلْيَانَ نَعْلُوا ۙ (النساء/4: 3-3)

Terjemah Kemenag 2019: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan apabila seseorang tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim (perempuan), maka tidak diperbolehkan atasnya menikahi anak yatim itu dengan tujuan harta yang dimiliki. Lebih baik menikahi wanita lain yang disukainya, berjumlah satu, dua, tiga, ataupun empat. Dengan syarat dirinya bisa memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam setiap aspek kehidupan, terutama kehidupan pernikahan. Namun pada dasarnya memiliki satu istri itu lebih baik untuk mencegah perbuatan *zalim*. Selain itu, ayat ini memberi batasan untuk melakukan poligami sampai empat orang. Karena sebelum turunnya ayat ini, poligami sudah ada namun tanpa memiliki batasan.

Jikalau bukan menikahi wanita yang disukainya, maka dianjurkan untuk menikahi hamba sahaya atau memperlakukannya seperti seorang istri tanpa akad nikah (memenuhi nafkah kehidupannya) sebagai bentuk usaha menghindari perbuatan aniaya terhadap budak. Akan tetapi, hamba sahaya dan perbudakan yang dimaksud dalam ayat ini sudah tidak ada lagi karena Islam dengan usaha didalamnya berhasil memberantas dengan bermacam-macam cara. Yang mana apabila melihat sejarah, ketika Islam lahir situasi perbudakan di dunia Barat dan Timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah. Bahkan terdapat dalam beberapa bagian dari Bibel: Orang merdeka dapat menjadi budak hanya karena: tak dapat membayar utang, mencuri, sangat papa (sehingga terpaksa menjual diri), budak Yahudi dan bukan Yahudi (Gentile) statusnya berbeda dan sebagainya.

Namun kelompok feminis berbeda pandangan mengenai poligami. Yaitu menolak dan menegasikan, bahkan melarangnya. Mereka berpendapat bahwasannya poligami merupakan suatu perbuatan yang kuantitatif-substantif. Sedangkan didasarkan pada penjelasan dan tujuan dalam Q.S. An-Nisa dan juga motivasi poligami Nabi Saw., yaitu terjadi karena pertimbangan rasional-moralitas-kualitatif.

6) Isu Kepemimpinan (Q.S. An-Nisa ayat 34)

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلِيَّةٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْئِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ (النساء/34-34)

Terjemah Kemenag 2019: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Menurut Al-Qurthubi, lafaz قَوَّامُونَ memberi penekanan makna akan laki-laki yang memiliki kelebihan dalam konteks kemampuan finansial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan keluarga dikarenakan Allah SWT., memberikan peran tanggung jawab dan kepemimpinan dalam menanggapi urusan keluarga. Dan menurut Ath-Thabari, lafaz ini menerangkan tentang tanggung jawab laki-laki dalam mengurus dan menafkahi keluarganya dengan berbuat adil dan tidak semena-mena kepada wanita. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitabnya memberi arti bahwa lafaz tersebut memberi arti bahwasannya laki-laki merupakan seorang pemimpin, pelindung dan pemelihara bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, menjaga, dan mengurus wanita berdasarkan apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Mulai dari fisik, akal dan kemampuan yang dimilikinya untuk mencari nafkah.

Lafaz قَوَّامُونَ terus mengalami perkembangan dalam pemahamannya. Amina Wadud dengan metode hermeneutika yang ditawarkannya memberi pemahaman yang lebih meluas. Yaitu bahwasannya status pemimpin seorang suami juga bisa hilang apabila dirinya tidak bisa menjadi pemimpin bagi istrinya jikalau dirinya tidak sanggup dan tidak mampu membuktikan kelebihannya serta mendukung istri dalam pemakaian hartanya. Dalam lafaz *qawwanuna* ‘ala ini, Amina Wadud mendefinisikan pemimpin bagi perempuan yang didasarkan pada dua keadaan yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagai sosok pemimpin. Yaitu preferensi yang telah diberikan dan apa yang mereka belanjakan atas harta mereka (untuk mendukung perempuan). Menurutnya ayat ini tidak menjadi sumber acuan bahwa setiap kepemimpinan harus dipegang oleh laki-laki, sehingga perlu dipahami melalui aspek historis tertentu. Yaitu sebagai ayat yang menyoroti tanggung jawab laki-laki dalam ekonomi berdasarkan kebudayaan pada masa itu, yaitu dalam rumah tangga saja (dengan dua syarat keadaan tadi).

Sebab turunnya ayat ini yaitu karena seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa dirinya habis dipukul oleh suaminya, sehingga turunlah ayat ini untuk memberikan solusi bagi para suami selaku pemimpin dalam keluarga ketika menghadapi istrinya yang membangkang agar tetap adil dan bijaksana. Dan juga menjadi arahan atau pedoman bagi seorang istri dalam menaati suaminya.

Dalam hal ini, kebudayaan atau anggapan masyarakat terhadap ayat ini yaitu tidak diperbolehkan atau kurang layak bagi seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan lafaz *qawwamuna* dalam pemahaman semantiknya terus berkembang, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bahwa kepemimpinan yang dimaksud perlu ditinjau dari segi historis dan juga mengikuti bagaimana perkembangan realitas sosial yang ada.

Relasi Gender Sebelum dan Sesudah Lahirnya Islam

1) Relasi Gender Sebelum Islam

Dalam rekaman sejarah, sebelum masa turunnya al-Quran, dunia telah menyaksikan beberapa peradaban besar, seperti Cina, India, Roma, Yunani, Babilonia, Persia, dan Mesir. Dalam konteks peradaban kuno dan sepanjang sejarah, status perempuan selalu mengalami fluktuasi. Meskipun terkadang mereka dihormati, perempuan sering kali mengalami penindasan dan perlakuan negatif.

Banyak orang tidak menghargai martabat perempuan karena berbagai alasan, baik karena tradisi maupun adat istiadat. (Handayani & Ilyas, 2013)

Dalam bukunya "*al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*", Zaitunah Subhan mengutip karya Perempuan oleh M. Quraish Shihab, yang menggambarkan pandangan terhadap perempuan pada zaman Yunani Kuno di mana hidup beberapa filsuf terkenal seperti Plato, Aristoteles, dan Demosthenes. Menurut pandangan mereka, martabat perempuan sangat rendah; mereka dipandang sebagai alat untuk melanjutkan keturunan, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Perzinaan dianggap lumrah pada zaman ini. Socrates berpendapat bahwa seorang sahabat harus meminjamkan istrinya kepada sahabatnya, sementara Demosthenes hanya melihat peran istri dalam melahirkan anak. Aristoteles bahkan menyamakan perempuan dengan hamba sahaya, sementara Plato menganggap kehormatan laki-laki terletak pada kemampuan memerintah, sedangkan kehormatan perempuan hanya terletak pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sederhana. (Subhan, 2015)

Dalam karyanya juga, Zaitunah juga merujuk pada "*Wawasan al-Qur'an*" oleh M. Quraish Shihab, yang menguraikan sistem peradaban Romawi di mana perempuan sepenuhnya tunduk pada wewenang ayah mereka. Setelah menikah, kontrol tersebut beralih ke tangan suami, yang memiliki kekuasaan penuh atas perempuan, termasuk hak untuk menjual, mengusir, melakukan kekerasan, bahkan membunuh. Sistem ini berlangsung hingga abad ke-6 Masehi. Seluruh hasil usaha yang diperoleh oleh perempuan menjadi milik keluarga laki-laki mereka. Selama masa Kaisar Constantine, terjadi sedikit perubahan dimana setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari keluarga (ayah atau suami). (Subhan, 2015)

Dalam beberapa ajaran agama samawi sebelum munculnya Islam, seperti Yahudi dan Nasrani, terdapat keyakinan bahwa perempuan merupakan akar kesalahan utama dan penyebab menjauhnya Adam (laki-laki) dari Tuhan. Dalam ajaran Yahudi, pewarisan harta diwajibkan untuk dilimpahkan kepada anak laki-laki tanpa mempertimbangkan anak perempuan. Demikian pula, dalam agama Nasrani, perempuan dilarang untuk berbicara di gereja karena suara perempuan dianggap sebagai penyebab fitnah atau godaan.

Menurut al-Maududi, yang dirujuk oleh Zaitunah Subhan dalam karya berjudul "*al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*", agama kaum Nasrani telah terjerumus dalam banyak kesesatan dalam pelaksanaan ajarannya. Mereka menyalahkan kaum perempuan sebagai akar penyimpangan dan menyatakan bahwa keindahan fisik yang dimiliki oleh perempuan menjadi alat yang efektif bagi iblis untuk menyesatkan manusia. (Subhan, 2015)

Dalam sejarah masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, banyak hak perempuan dihapuskan. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai bencana dan aib bagi ayah serta keluarganya, sehingga sering kali anak perempuan dibunuh tanpa adanya perlindungan hukum atau tradisi yang melindunginya.

Menurut Husayn Muhammad Yusuf dalam bukunya "*ahdaf al-Ushrah fi al-Islam*", yang dirujuk oleh Zaitunah dalam karyanya, perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebagai objek warisan seperti harta. Ketika suami meninggal dunia, anak yang bukan dari istrinya (anak tiri) bisa mewarisi ibu tirinya menjadi istrinya, bahkan dapat diwarisi oleh keluarga dekatnya sebagai istrinya tanpa harus membayar mahar (maskawin) atau menikahkannya dengan orang lain, sementara maharnya diambil oleh keluarga dekatnya. Jika perempuan tersebut ingin memilih untuk tidak menikah, dia dapat dibiarkan tanpa status janda atau menikah hingga dia menebus dirinya dari harta warisan suaminya yang meninggal, atau harta tersebut akan diwarisinya setelah kematian suaminya. (Subhan, 2015)

2) Relasi Gender Setelah Islam

Setelah melihat betapa tragisnya nasib perempuan pada masa pra-Islam. Islam hadir mengubah tradisi yang ada di Jazirah Arab pada saat kedatangannya dengan ajaran-ajaran baru yang sejalan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Islam menolak hegemoni terhadap perempuan yang diyakini oleh Yahudi dan Nasrani, menyatakan bahwa peristiwa keluarnya Adam dan Hawa dari surga adalah akibat tipu daya iblis semata.

Dalam karya "*al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*" oleh Zaitunah Subhan, dikutip pendapat Muhammad Abduh yang menegaskan bahwa Islam menaikkan derajat perempuan tanpa preseden dalam agama-agama samawi sebelumnya. Bahkan, ia menyatakan bahwa perempuan Eropa, meskipun diklaim memiliki kebebasan, masih terbatas dengan persyaratan izin dari suami untuk memiliki harta benda.

Pendapat Syekh Mahmud Abu Shuqqh dalam "*Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menyebabkan revolusi gender pada abad ke-7 Masehi, tetapi juga memerdekakan perempuan dari dominasi budaya Jahiliah yang kejam. Setelah kedatangan Islam, perempuan mulai diakui hak-haknya sebagai warga negara dan berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk politik dan militer. (Subhan, 2015)

Sejak dimulainya pengajaran Islam oleh Rasulullah, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah diperkenalkan. Ditekankan bahwa dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada perbedaan antara kedua jenis manusia ini. Konsep ini merupakan sesuatu yang baru dan tidak lazim bagi masyarakat Arab pada saat itu yang cenderung merendahkan perempuan. (Handayani & Ilyas, 2013)

Dengan bertambahnya kekuatan dan keyakinan umat Islam, Allah SWT., secara bertahap mengubah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan muslimah dan keluarga di tengah masyarakat. Perubahan tersebut mencakup pembatasan poligami, norma-norma pergaulan suami-istri, hukum waris, pengakuan akan pentingnya peran wanita dalam keluarga, larangan pelecehan terhadap wanita, pengakuan akan hak-hak wanita, bahkan sampai pada penamaan salah satu surah al-Quran yang menyangkut wanita.

Proses pemulihan derajat kaum muslimah ini juga didukung oleh teladan Rasulullah dalam perlakuannya terhadap istri-istrinya dan wanita secara umum. Keberadaan wanita pada zaman Rasulullah sangat dihargai, terbukti dari keterlibatan mereka dalam bidang politik dan perang. Namun, seiring berjalannya waktu setelah kepergian Rasulullah, keterlibatan kaum wanita dalam ranah publik semakin berkurang. Mobilitas dan partisipasi wanita yang tinggi pada masa Rasulullah perlahan-lahan menghilang (Handayani & Ilyas, 2013). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Munhanif dalam jurnal artikel Tri Handayani dan Deddy Ilyas yang berjudul "*Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, at Glance*" bahwa:

"Memberikan hak terlalu banyak kepada kaum perempuan, sama artinya dengan membiarkan diri kita dikuasai oleh kaum perempuan. Ia menghendaki agar Islam lebih menekankan perubahan di dunia publik tetapi tetap mempertahankan moralitas pribadi berdasarkan tradisi Arab lama, karna itu, Umar tetap menginginkan perempuan lebih banyak berperan di bidang domestik."

Seiring berjalannya waktu, dalam sejarah umat Islam telah muncul berbagai karya tafsir yang ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan al-Qur'an. Beberapa di antaranya mencerminkan pandangan yang menganggap perbedaan gender sebagai landasan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang berdampak pada munculnya diskriminasi gender dalam berbagai literatur tafsir. Secara umum, tafsir-tafsir klasik ini cenderung memberikan pandangan yang mendukung dominasi laki-laki di ranah publik, sementara wanita cenderung terbatas pada peran domestik. (Handayani & Ilyas, 2013)

Dalam jurnal yang berjudul "*Pemikiran Sa'īd Ramadhān Al-Būthī Terhadap Isu-isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Sa'īd Ramadhān Al-Būthī terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris, dan Poligami)*" yang ditulis oleh M. Noor 'Ashry dan Umi Wasilatul Firdausiyah, diuraikan pandangan Sa'īd Ramadhān Al-Būthī tentang perbedaan antara konsep kesetaraan dalam Islam dan Barat. Al-Būthī menjelaskan bahwa Islam memandang kesetaraan sebagai kemanusiaan yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban dan hak mereka masing-masing. Meskipun demikian, Islam juga mengakui perbedaan individual antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan, bakat, keahlian, dan karakteristik. Di sisi lain, kesetaraan dalam masyarakat Barat menempatkan laki-laki dan perempuan pada standar sosial yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan individual mereka. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan kodrat perempuan karena mereka secara fisik dan psikis berbeda dengan laki-laki, sehingga memaksakan kesetaraan yang mutlak dapat bertentangan dengan fitrah yang diberikan oleh Tuhan. ('Ashry & Firdausiyah, 2022)

4. KESIMPULAN

S Dalam konteks pandangan terhadap feminisme dalam Islam, ditemukan bahwa Islam dianggap sebagai agama yang menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dengan analisis yang dilakukan dalam kajian ini terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status berdasarkan gender dalam agama Islam, dan kata-kata yang merujuk pada laki-laki dan perempuan seringkali digunakan tanpa adanya perbedaan status berdasarkan jenis kelamin. Meskipun demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan historis.

Feminisme, dalam konteks etimologisnya, mengusung isu-isu gender terkait dengan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan. Namun, penulis menegaskan bahwa Islam dan feminisme tidak selalu bertentangan, melainkan bahwa dalam penafsiran tertentu, Islam mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan.

Dengan demikian, dalam beberapa penafsiran, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan, yang sejalan dengan tujuan gerakan feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashry, M. N., & Firdausiyah, U. W. (2022). Pemikiran Sa'īd Ramadhān Al-Būthī Terhadap Isu-isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Sa'īd Ramadhān Al-Būthī terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris, dan Poligami). *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 18(1), 111–133. <https://doi.org/10.21009/jsq.018.1.06>
- [2] Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 2. In *Gema Insani*. Gema Insani.
- [3] Az-Zuhaili, W. (2016a). Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 13. In *Gema Insani* (Vol. 13). Gema Insani.
- [4] Az-Zuhaili, W. (2016b). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 3. In *Gema Insani*. Gema Insani.
- [5] Fitrah Sugiarto, Sumarlin, M. S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>
- [6] Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 21(1), 237–259. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>
- [7] Hamka. (2007). *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2*. Pustaka Panjimas.
- [8] Hamka. (2008). *Tafsir al-Azhar Jilid 9*. Pustaka Panjimas.
- [9] Hana Annisa Affriliani. (2021). *Sejarah Lahirnya Feminisme dan Awal Mula Pergerakannya di Indonesia*. <https://literasiislam.com/sejarah-lahirnya-feminisme-dan-awal-mula-pergerakannya-di-indonesia/>
- [10] Handayani, T., & Ilyas, D. (2013). Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance. *Jurnal Ilmu Agama*, 14(1), 1–20.
- [11] Mustaf, M. (2020). Konsep Mahabbah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman*, 4(1), 41–53. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1645/1188>
- [12] Nanda, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh*. Brain Academy. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- [13] Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani legal Review*, 6(1), 65–78.
- [14] Rezim Aizid. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MRX3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=sejarah+feminisme+di+dunia&ots=SRUa->

- aV9Ad&sig=JzvHiqkPt555q8Jtuw6DEqMnV2Q&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah feminisme di dunia&f=false
- [15] Sari, A. M. (2023). *Ratifikasi: Pengertian, Tujuan, dan Kriteria*. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perdata-internasional/>
- [16] Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Misbah Jilid 2: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 2, hal. 695). [https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Al-Mishbah Jilid 14 -Dr. M. Quraish Shihab.pdf](https://ia803106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%202-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab.pdf)
- [17] Subhan, Z. (2015). *al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (A. Hasbi (ed.); 1 ed.). Prenadamedia Group.
- [18] Ulfia, L. (2018). *Pakar Gender Ungkap Gerakan Feminisme dalam Islam*. https://iainkendari.ac.id/content/detail/kuliah_umum_iain_kendari_bahas_feminisme_dalam
- [19] Utami, R. P., Boeriswati, E., & Zuriyati, Z. (2018). Hegemoni Patriarki Publik Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel "Hanauzumi" Karya Junichi Watanabe. *Indonesian Language Education and Literature*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.2571>
- [20] Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>